

**PERATURAN KEPALA DESA KEMIREN
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2026



**PEMERINTAH DESA KEMIREN
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**



**KEPALA DESA KEMIREN
KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KEMIREN
NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMIREN**

- Menimbang : a. bahwa mendasar peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan kepala desa tentang daftar penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (HKPD);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 6. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Peerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
 9. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencana Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 89);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
25. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang kebijakan Akuntansi Koperasi;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
27. Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
28. Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme persetujuan Kepala Desa Untuk Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih;
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP);
31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-104/PK/2025 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2026;
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
34. Peraturan Saerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8);
36. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
38. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
39. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
40. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
41. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
42. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
43. Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
44. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
45. Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 43);
46. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 58);
47. Surat Bupati Magelang; 141/1865/13/2015 Perihal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

45. Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 43);
46. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 58);
47. Surat Bupati Magelang; 141/1865/13/2015 Perihal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
48. Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan nHak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2019 Nomor 4);
49. Peraturan Desa Kemiren Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 Desa Kemiren (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2020 Nomor 5); Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Desa Kemiren Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 Desa Kemiren, Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 3);
50. Peraturan Desa Kemiren Nomor 2 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 Desa Kemiren (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 2);
51. Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Desa untuk Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan Desa Kemiren (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 4)
52. Peraturan Desa Kemiren Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemiren Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2025 Nomor 8)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEMIREN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Srumbung
3. Desa adalah Desa Kemiren
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat yang bersumber dari dana desa.

Pasal 2

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- (1) Program Pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT desa paling banyak 15% (lima belas persen) dari anggaran dana desa;
- (2) Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa termasuk pembangunan lumbung pangan desa ;
- (3) dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain;

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada kepada keluarga penerima manfaat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Desa Kemiren yang terdaftar dalam desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ;
- (3) Jika ketentuan pada butir (2) tidak terpenuhi maka keluarga penerima manfaat BLT desa dapat ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kehilangan Mata Pencaharian;
 - b. Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis dan /atau difabel;
 - c. Keluarga Miskin yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan ; atau
 - d. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia;
 - (4) Jumlah KPM (Kelompok Penerima Manfaat) Bantuan Langsung Tunai Desa Kemiren Pada Tahun 2026 sebanyak 1 (satu) Kepala Keluarga (KK).
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
 - (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai (cash) setiap bulan;
 - (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak Januari tahun 2026.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kemiren

Ditetapkan di : Kemiren

pada tanggal : 19 Januari 2026



Diundangkan di Kemiren
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS DESA KEMIREN

JUMAR

BERITA DESA KEMIREN TAHUN 2026 NOMOR 1



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA KEMIREN**

Alamat: Jln. Kertojoyo Km.5, No.4 Kemiren

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENDATAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) - DANA DESA
TAHUN 2026**

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Perubahan Pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2026, yang bertempat di Aula Balai Desa Kemiren. Agenda utama Musdesus adalah Validasi dan Finalisasi Data Keluarga Miskin Desa Calon Keluarga Penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun 2026, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur-unsur Masyarakat Desa lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini. Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber, sebagai berikut:

Pemimpin Rapat : Nurohman (Ketua BPD)
Sekretaris/ Notulis : Yusuf Sriyono (Sekretaris BPD)
Narasumber : 1. Yusup Herlambang, SH (Kepala Desa)
2. Susmiati (PLD)

Setelah dilakukan pembahasan, seluruh peserta Musdesus memutuskan dan menyepakati hal sebagai berikut:

1. KPM penerima BLT

No	Nama Penerima	NIK	Alamat
1	Sukarni	3308057112650028	Kamongan Cilik

2. Dana Desa Yang dianggarkan untuk BLT Dana Desa Tahun 2026 Sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
3. Penyaluran BLT Dana Desa Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara Tunai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Kemiren

Yusup Herlambang, SH



Ketua BPD Desa Kemiren

Nurohman



DAFTAR HADIR

Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang

Hari/Tanggal : Senin/19 Januari 2026
 Waktu : 09.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Kemiren
 Acara : Musyawarah Desa Khusus Penerima Manfaat BLT

No	Nama	L / P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Sri Mulyani	P	Kari Kesm	Kamongan cilik	1	2
2	Juwana	L	Belusey	kecil		
3	BASDI	L	KADUS	JAMBUREJO		
4	YUNUS	L	KADUS	Kemiren		
5	HAR YANTO	L	BPD	Jamburejo	5	6
6	YUSUF S	L	PLD	kecil	7	8
7	TRIMONO	L	KADUS	KEPURBAYA		
8	Zainuddin	L	Baham	Koramil 16		
9	Haryanto	L	Kari Prayana	Kamongan cilik	9	10
10	NURAHMAN	L	BPD	01/01 KUC		
11	Umi Kusum	P	Kaur Keuangan	Kamongan cilik 1/1	11	12
12	Susmiati	P	PLD	Srumbung		
13	TRIANANDA	L	TOKOH MASYARAKAT	KEMIREN	13	14
14	Buhono	L	Kari PM	Kemiren		
15	PURWANTI	P	BPD	JAMBUREJO	15	



LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEMIREN
NOMOR 1 TAHUN 2026
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KEMIREN KECAMATAN SRUMBUNG
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama KK	NO KK	NIK	Alamat	Pekerjaan	Hasil Verifi kasi	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SITI FATIMAH	3308051802190002	3308056009700002	Dsn Jamburejo	Petani/Pekebun	TMS	
	SUKARNI	3308050307101501	3308057112650028	Dsn Kamongan Cilik	Tidak Bekerja	MS	3.600.000
3	MARDI	3308051807120006	3308053112720038	Dsn Kemiren	Tidak Bekerja	TMS	



Kepala Desa Kemiren
Yusup Herlambang, SH